

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
PADA BPSIP SULAWESI TENGAH  
(018.09.1800.567673.000.KD)  
PERIODE PELAPORAN SEMESTER I TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.

#### B. ENTITAS PELAPORAN

Nama Satuan Kerja : BPSIP SULAWESI TENGAH  
Kode Satuan Kerja : 018.09.1800.567673.000.KD  
Alamat Satuan Kerja : Jl. Poros Palu Kulawi km.17  
Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi  
Sulawesi Tengah

### C. PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dijelaskan pada :

#### A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan Penggunaannya.

#### B. Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada suatu satker pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel dan LBKP Gabungan.

#### C. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca dan per bidang barang, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan/bidang barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode pelaporan SEMESTER II TAHUN 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:


- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
- D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu sistem informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara



Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna juga merupakan bahan untuk menyusun neraca Kementerian Pertanian, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dimana laporan tersebut pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara disajikan sebagai berikut:

- A. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
- B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- C. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- D. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodefikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015.

B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka Laporan Barang Kuasa Pengguna harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yaitu antara lain dengan cara menyesuaikan penggolongan

dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

### C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu:

- \* Barang Milik Negara yang diperoleh sebelum tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp.1 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp10.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp300.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp25.000.000 atau lebih

- \* Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp1.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

#### D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode pelaporan TRIWULAN III Tahun Anggaran 2XX1 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 5 Juli		s.d 10 Juli	12 Juli	
					2 hari
UAPPB-W		14 Juli	4 hari	18 Juli	
					2 hari
UAPPB-E1		20 Juli	2 hari	22 Juli	
					1 hari
UAPB		23 Juli	3 hari	26 Juli	
					0 hari
Menteri Keuangan		26 Juli			


Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun Anggaran 2XX1 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 15 Januari		s.d 17 Januari	20 Januari	
					3 hari
UAPPB-W		23 Januari	6 hari	29 Januari	
					4 hari
UAPPB-E1		2 Februari	6 hari	8 Februari	
					2 hari



UAPB		10 Februari	18 hari	Tgl Terakhir Februari	
					0 hari
Menteri Keuangan		Tgl Terakhir Februari			

Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara



### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode pelaporan SEMESTER I TAHUN 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD). Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode laporan SEMESTER I TAHUN 2023 terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan SEMESTER I Tahun 2023. Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi



penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Selain memperoleh dana dari DIPA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD), dalam periode pelaporan SEMESTER I TAHUN 2023 ini juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*). Selanjutnya atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

##### A. SALDO AWAL PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

Saldo awal periode SEMESTER I TAHUN 2023 merupakan saldo akhir periode sebelumnya, yaitu saldo per 30 Juni 2023. Nilai Barang Milik Negara per 30 Juni 2023 pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD), adalah sebesar Rp90.528.198.975 (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp90.506.869.775 (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp21.329.200 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	<b>85.544.056.970</b>	<b>90.506.869.775</b>	<b>4.569.899.950</b>
Bahan Baku	16.632.000	66.912.000	0
Persediaan Lainnya	654.800.000	654.800.000	0
Tanah	49.972.476.000	54.536.755.000	4.564.279.000
Peralatan dan Mesin	12.544.535.297	12.544.535.297	0
Gedung dan Bangunan	17.540.348.082	17.544.348.082	5.620.950
Jalan dan Jembatan	323.804.000	323.804.000	0
Irigasi	557.405.197	557.405.197	0
Jaringan	1.745.586.905	1.745.586.905	0
Software	19.964.473	19.964.473	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.258.435.294	3.258.435.294	0
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>21.329.200</b>	<b>21.329.200</b>	<b>0</b>
Peralatan dan Mesin	13.887.000	13.887.000	0
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	7.442.200	7.442.200	0
<b>III. GABUNGAN</b>	<b>85.963.919.975</b>	<b>90.528.198.975</b>	<b>4.569.899.950</b>
Bahan Baku	16.632.000	16.632.000	0
Persediaan Lainnya	654.800.000	654.800.000	0
Tanah	49.972.476.000	54.536.755.000	4.564.279.000
Peralatan dan Mesin	12.558.422.297	12.558.422.297	0
Gedung dan Bangunan	17.540.348.082	17.540.348.082	5.620.950
Jalan dan Jembatan	323.804.000	323.804.000	0
Irigasi	557.405.197	557.405.197	0
Jaringan	1.745.586.905	1.745.586.905	0
Software	19.964.473	19.964.473	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.265.877.494	3.265.877.494	0

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan

#### B. RINGKASAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode pelaporan SEMESTER I TAHUN 2023 adalah sebesar Rp90.528.198.975 (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 85.544.056.970 (Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan SEMESTER I TAHUN 2023 sebesar Rp0 (Nihil).

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	70.282.518.684	438.021.805	39.488.000	90.506.869.775
Bahan Baku	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000
Persediaan Lainnya	654.800.000	0	654.800.000	0
Tanah	49.972.476.000	4.564.276.520	0	54.536.755.000
Peralatan dan Mesin	12.544.536.297	0	0	12.544.535.297
Gedung dan Bangunan	17.540.348.082	0	438.021.805	17.544.348.082
Jalan dan Jembatan	323.804.000	0	0	323.804.000
Irigasi	557.405.197	0	0	557.405.197
Jaringan	1.745.586.905	0	0	1.745.586.905
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	5.620.950	0	5.620.950
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-10.541.207.827	0	0	-10.973.832.296
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.780.582.242	0	0	-1.977.470.744
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-108.689.853	0	0	-127.504.279
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-125.451.380	0	0	-135.512.474
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-410.973.755	0	0	-439.956.737
Software	19.964.473	0	0	19.964.473
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.258.435.294	0	0	3.258.435.294
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pem	-2.693.167.034	0	0	-2.714.620.100
Akumulasi Amortisasi software	-19.964.473	0	0	-19.964.473
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	20.475.227	0	0	20.475.227
Peralatan dan Mesin	13.887.000	0	0	13.887.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-13.651.873	0	0	-13.769.441
Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0

Gedung dan Bangunan				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7.442.200	0	0	7.442.200
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pem	-6.583.048	0	0	-6.705.786
<b>III. GABUNGAN</b>	<b>70.283.612.963</b>	<b>450.666.605</b>	<b>52.132.800</b>	<b>90.528.198.975</b>
Bahan Baku	16.632.000	66.912.000	16.632.000	66.912.000
Persediaan Lainnya	654.800.000	0	654.800.000	0
Tanah	49.972.476.000	0	0	54.536.755.000
Peralatan dan Mesin	12.558.422.297	0	0	12.558.422.297
Gedung dan Bangunan	17.540.348.082	450.666.605	52.132.800	17.540.348.082
Jalan dan Jembatan	733.628.208	0	0	323.804.000
Irigasi	557.405.197	0	0	557.405.197
Jaringan	1.745.586.905	0	0	1.745.586.905
Konstruksi Dalam pengerjaan	5.620.950	0	0	5.620.950
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-10.554.859.700	0	0	-10.973.832.296
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.780.582.242	0	0	-1.977.470.744
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-108.689.8536t	0	0	-127.504.279
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-125.451.380	0	0	-135.512.474
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-410.973.755	0	0	-439.956.737
Software	19.964.473	0	0	19.964.473
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.265.877.494	0	0	3.265.877.494
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pem	-2.699.750.082	0	0	-2.714.620.100
Akumulasi Amortisasi software	-19.964.473	0	0	-19.964.473

### C. RINCIAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

Mutasi Barang Milik Negara per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Persediaan

Saldo Persediaan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar **Rp66.912.000** (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp617.432.000 (Enam Ratus Enam Puluh

Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan total mutasi tambah persediaan selama periode pelaporan sebesar Rp6.759.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Pengurangan
117131 Bahan Baku	16.632.000	66.912.000	0
117199 Persediaan Lainnya	654.800.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>617.432.000</b>	<b>66.912.000</b>	<b>0</b>

Total nilai Barang Persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil \*\*\*) , yang terdiri dari Barang Persediaan dengan kondisi rusak sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil \*\*\*) , dan kondisi usang sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil \*\*\*) .

Tidak terdapat transaksi belanja 526 atas transaksi tahun berjalan pada satker BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

## 2. Tanah

Saldo Tanah pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp54.972.476.000 (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp49.972.476.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp4.564.279.000 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil \*\*\*) .

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	49.972.476.000
B. Mutasi Tambah	4.564.279.000
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	54.972.476.000

Terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah.

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	342.284	54.972.476.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Rincian mutasi Tanah per kelompok barang adalah sebagai berikut:

#### 2.01.01 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp54.972.476.000 (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp49.972.476.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp4.564.279.000 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	49.972.476.000
B. Mutasi Tambah	4.564.279.000
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	54.972.476.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah Persil.

Rincian data Tanah Persil berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Baik	342.284	54.972.476.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

### 3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp12.558.422.297 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp12.558.422.297 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (Nihil), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (Nihil).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	12.544.535.297	13.887.000	12.558.422.297

B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	12.544.535.297	13.887.000	12.558.422.297

#### 4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp17.540.348.082 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp17.141.814.277 (Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp450.666.605 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp52.132.800 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Delapan Ratus Rupiah)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	17.141.814.277	0	17.141.814.277
B. Mutasi Tambah	438.021.805	12.644.800	450.666.605
C. Mutasi Kurang	39.488.000	12.644.000	52.132.800
D. Saldo Akhir	17.540.348.082	0	17.540.348.082

Terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan.

Rincian data Gedung dan Bangunan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> /unit)	Nilai (Rp)
Baik	38	17.540.348.082
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	3	

#### 5. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp323.804.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp323.804.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
--------	----------------	-----------------	----------



A. Saldo Awal	323.804.000	0	323.804.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	323.804.000	0	323.804.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan dan Jembatan.

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> /unit)	Nilai (Rp)
Baik	2.886	323.804.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

#### 6. Irigasi

Saldo Irigasi pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp557.405.197 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp557.405.197 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	557.405.197	0	557.405.197
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	557.405.197	0	557.405.197

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Irigasi.

Rincian data Irigasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m <sup>2</sup> /unit)	Nilai (Rp)
Baik	6	557.405.197
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

#### 7. Jaringan

Saldo Jaringan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp1.745.586.905 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan

Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.745.586.905 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	1.745.586.905	0	1.745.586.905
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	1.745.586.905	0	1.745.586.905

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan.

Rincian data Jaringan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	1.745.586.905
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

#### 8. Konstruksi Dalam pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp5.620.950 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp5.620.950 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\*\*) Nihil (\*\*\*)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	0	0	0
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Perolehan/Penambahan KDP	110.000	0	110.000
Pengembangan KDP	5.510.950		5.510.950
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	5.620.950	0	5.620.950

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Konstruksi Dalam pengerjaan adalah Perolehan/Penambahan KDP senilai Rp110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Pengembangan KDP senilai Rp. 5.510.950 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Rincian mutasi Aset Lainnya per kelompok barang adalah sebagai berikut:

#### 9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp19.964.473 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp19.964.473 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	19.964.473	0	19.964.473
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	19.964.473	0	19.964.473

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tak Berwujud.

Rincian data Aset Tak Berwujud berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	9	19.964.473
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

#### 10. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 sebesar Rp3.265.877.494 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp3.258.435.294 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (\*\* Nihil \*\*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
--------	----------------	-----------------	----------

A. Saldo Awal	3.258.435.294	7.442.200	3.265.877.494
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	3.258.435.294	7.442.200	3.265.877.494

C. BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) PER 30 JUNI 2023

1. Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp85.963.919.975 (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp85.942.590.775 (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp21.329.200 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu:

Aset Lancar

- \* Persediaan
- \* Aset Tetap
- \* Tanah
- \* Peralatan dan Mesin
- \* Gedung dan Bangunan
- \* Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- \* Aset Tetap Lainnya
- \* Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lainnya

- \* Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- \* Aset Tak Berwujud
- \* Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- \* Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah
- \* Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

2. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
Tanah	54.536.755.000	54.536.755.000	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Peralatan dan Mesin	12.544.535.297	12.544.535.297	0
Akumulasi Penyusutan	-10.541.207.827	-10.541.207.827	0
Gedung dan Bangunan	17.540.348.082	17.540.348.082	0
Akumulasi Penyusutan	-1.780.582.242	-1.780.582.242	0
Jalan dan Jembatan	323.804.000	323.804.000	0
Akumulasi Penyusutan	-108.689.853	-108.689.853	0
Irigasi	557.405.197	557.405.197	0
Akumulasi Penyusutan	-125.451.380	-125.451.380	0
Jaringan	1.745.586.905	1.745.586.905	0
Akumulasi Penyusutan	-410.973.755	-410.973.755	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.620.950	5.620.950	0
Aset Tak Berwujud	19.964.473	19.964.473	0
Akumulasi Penyusutan	-19.964.473	-19.964.473	0
Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	3.258.435.294	3.258.435.294	0
Akumulasi Penyusutan	-2.693.167.034	-2.693.167.034	0
<b>TOTAL</b>	<b>70.282.518.684</b>	<b>70.282.518.684</b>	<b>0</b>

## V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

### A. PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama Lima (5) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai Barang Milik Negara	Perkembangan	
			Rp	%
1.	Laporan BMN per 30 Juni 2023	74.210.506.105	74.210.506.105	100
2.	Laporan BMN per 31 Desember 2022	70.282.518.684	70.282.518.684	0
3.	Laporan BMN per 31 Desember 2021	0	0	0
4.	Laporan BMN per 31 Desember 2020	0	0	0
5.	Laporan BMN per 31 Desember 2019	0	0	0

### B. INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

#### 1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya Rp	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Rp
1.	Tanah	49,972,476,000	0
2.	Peralatan dan Mesin	18,642,343,474	198,636,000
3.	Gedung dan Bangunan	3,411,546,650	0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10,144,368,476	139,400,000
	<b>T O T A L</b>	<b>10,144,368,476</b>	<b>338.036.000</b>

Beberapa penyebab Barang Milik Negara belum ditetapkan statusnya penggunaannya adalah:

1. Sementara masih akan dilakukan Inventarisasi BMN pada Satker BPSIP SULAWESI TENGAH
2. Pengelolaan Barang Milik Negara

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang.					
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang.					
3.	Dalam proses Pengelola Barang.					
4.	Selesai di Pengelola Barang.					
	a. Dikembalikan.					
	b. Ditolak.					
	c. Disetujui.					
5.	Dalam proses tindak lanjut					

	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.					
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang.					
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang.					
8	Selesai serah terima.					

Dalam proses Pengelolaan Barang Milik Negara tersebut diatas, tidak terdapat proses Pengelolaan Barang Milik Negara yang gagal/batal dilaksanakan.

### 3. Pengelolaan Barang Milik Negara Idle

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Barang Milik Negara yang teridentifikasi sebagai Barang Milik Negara Idle.	0
2.	Ditetapkan sebagai Barang Milik Negara Idle oleh Pengelola.	0
3.	Pemberitahuan bukan sebagai Barang Milik Negara Idle oleh Pengelola.	0
4.	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna.	0
5.	Selesai serah terima kepada Pengelola.	0
TOTAL		0

### C. INFORMASI TERKAIT BMN YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG

- Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023

- Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023.



**D. BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)**

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD) per 30 Juni 2023

**E. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:

1. Proses tindaklanjut pengajuan pengelolaan BMN baik berupa Penghapusan BMN pada satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah telah diterbitkan Sekjen Kementerian Pertanian meliputi :
  - a. SK Penghapusan BMN berupa Ternak Sapi yang mati
  - b. SK Penghapusan Hasil Lelang BMN berupa Ternak Sapi
2. Telah dilakukan perubahan Nomenklatur Aset Tanah Sejumlah 3 (tiga) bidang tanah yang berlokasi di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan berlokasi di Desa Sidondo Kec Sigi Biromaru Kab Sigi sebanyak 1 (satu) bidang tanah berupa Perubahan Nama Sertifikta Tanah Hak Pakai dari Atas Nama Kementerian Pertanian menjadi Atas Nama Pemerintah RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Telah dilakukan penggantian blanko sertifikat tanah yang telah dirubah Hak Pakai dari Atas Nama Kementerian Pertanian menjadi Atas Nama Pemerintah RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.
3. Telah melakukan update data tanah berupa pencatatan data tanah berdasarkan dokumen sertifikat dan melakukan upload soft file sertifikat tanah serta penentuan gps lokasi tanah pemerinta tersbut pada aplikasi SIMAN
4. Telah terbit nomor register Tanah Hibah dari Pemda Kab Sigi ke BPTP SULAWESI TENGAH sebagai dasar pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAN dan Sakti. Tanah Hibah dengan nomor register 2RBS5W4A dengan nilai hibah Rp. 4.564.29.000,- .
5. Telah dilakukan pencatatan pada menu Hibah Masuk berupa Hibah Tanah dari Pemda Kab. Sigi dengan luas 26440 M2 berlokasi di Desa Maku, Kec Dolo, Kab. Sigi senilai Rp. 4.564.29.000,- dengan nomor Register 2RBS5W4A pada aplikasi SAKTI (Aset Tetap) pada satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah kode satker 567673 pada tanggal 29 Maret 2023. BAST atas Hibah Tanah (BAST TAYL), jurnal tidak tebetuk di GLP (SAKTI) sehingga menimbulkan akun minus dan menunggu konfirmasi melalui HAI KPPN.

**F. Penambahan BMN berupa belanja modal sebagai berikut :**

1. Terdapat Barang Milik Negara sebagai penambahan belanja modal berupa Belanja Modal Pagar Permanen (1 Unit) nilai Rp. 1.863.826.000,- dan masih dalam proses Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Perolehan/Penambahan KDP senilai Rp110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Pengembangan KDP senilai Rp. 5.510.950 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

**G. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH (018.09.1800.567673.000.KD), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama KPKNL dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN berupa Penghapusan BMN, Pemindatanganan BMN, Hibah BMN, Lelang BMN dll.
2. Menjalin komunikasi bersama Tim BMN Bagian Perlengkapan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam setiap penyelesaian permasalahan terkait Aplikasi BMN dan Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penatausahaan BMN.
3. Melakukan Koordinasi bersama KPPN Palu dalam Penyelesaian Input Data/Pencatatan/Pendetailan Aset Tetap dan Persediaan termasuk Penyelesaian Kesalahan Kode Barang dan Kode Akun pada Aset Tetap pada Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022.

Sigi, 30 Juni 2023  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang,  
  
Dr. Femmi Nor Fahmi, SP., M.Si  
NIP. 19691125 199903 2 001